

TUGAS AKHIR

PERLAKUAN PERPAJAKAN PENJUALAN RETAIL (DARI DEALER KE KONSUMEN) ATAS MOBIL SANGAT MEWAH

DIAJUKAN OLEH:

NAMA: IRMA NURIDA RAJAGUKGUK

NPM: 126231148

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2023

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JAKARTA

ABSTRAK

Industri automotif khususnya kendaraan roda empat di Indonesia mengalami peningkatan selama tahun 2020 hingga tahun 2023 ini. Kenaikan ini juga termasuk atas penjualan yang dilakukan dari Penjualan Retail (dari Dealer ke Konsumen) kepada konsumen langsung. Penjualan atas transaksi mobil sangat mewah ini nyatanya secara perpajakan pada peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 direvisi menjadi PMK Nomor 90/PMK.03/2015 dan terakhir direvisi pada peraturan PMK 92/PMK.03/2019 juga terkait pada PMK pada PMK Nomor 34/PMK.010/2017 mengenai Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Suhubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Namun sayangnya secara impementasi banyak para Dealer yang tidak mengetahui implemantasi adanya peraturan atas Pajak Penghasilan PPh 22, bahwa objek barang yang mereka jual menjadi bagian dari objek Pajak Penghasilan PPh 22 dan status Dealer adalah sebagai Pemungut atas Pajak Penghasilan PPh 22 ini. Sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman bagaimana Dealer dapat mengidentifikasi apakah mobil yang dijual adalah bagian dari objek pajak yang dapat membuat Dealer tersebut sebagi Wajib pajak yang harus memungut Pajak Penghasilan 22.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan PPh 22, Pemungutan Pajak, Mobil Kendaraan Sangat Mewah

ABSTRACT

The automotive industry, especially four-wheeled vehicles in Indonesia, has experienced an increase from 2020 to 2023. This increase also includes sales made from Retail Sales (from Dealers to Consumers) to direct consumers. The sale of very luxurious car transactions is in fact subject to tax regulations in Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2008 concerning the Fourth Amendment to Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax and also Regulation of the Minister of Finance Number 253/PMK.03/2008 revised to PMK Number 90/PMK.03/2015 and last revised in regulation PMK 92/PMK.03/2019 also related to PMK in PMK Number 34/PMK.010/2017 concerning the Collection of Income Tax Article 22 in Relation to Payment for Delivery of Goods and Activities in the Import Sector or Business Activities in Other Fields. However, unfortunately, in terms of implementation, many Dealers do not know about the implementation of the regulations regarding Income Tax Article 22 Income Tax that the goods they sell are part of the PPh 22 Income Tax object and the Dealer status is in the spirit of Collector of Income Tax Article 22 Income Tax. The purpose of this study is to provide an understanding of how dealers can identify whether the car being sold is part of a tax object which can make the dealer a taxpayer who must collect it.

Keywords: *Income Tax Article 22, Article 22 collector, Very Luxurious Vehicle Car*

BAB I

PENDAHULUAN

A. PERMASALAHAN

1. Latar Belakang Masalah

Tidak dipungkiri bahwa peningkatan kendaraan pribadi di Indonesia dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Peningkatan permintaan yang tinggi berdampak dari penjualan mobil yang juga terus mengalami peningkatan baik dikarenakan faktor luar seperti kondisi ekonomi yang semakin membaik, infrastruktur terutama jalan-jalan yang semakin baik pembenahannya, Inovasi dan teknologi baru yang ditawarkan dalam menarik para pembeli, diskon dan segala promosi harga menarik yang ditawarkan, ataupun faktor dari dalam sendiri seperti faktor sosial dan gaya hidup para pembelinya. Segala faktor penyebab kenaikan permintaan atas kendaraan pribadi ini mengalami makin banyak dealer yang dapat dijumpai disegala penjuru, yang dahulu notabene pembelian kendaraan pribadi tersebut hanya dapat dijumpai di kota-kota besar tertentu di Indonesia. Kenaikan penjualan mobil secara nasional pada penjualan mobil retail (dari Dealer ke Konsumen) mengalami peningkatan secara bulanan sejak tahun 2020 ke 2021. Kategori penjualan mobil retail pun tak hanya atas mobil dengan kelas biasa. Banyak juga sekarang ini dijumpai dealer atas mobil-mobil dengan kategori mewah. Bahkan pada tahun 2023 dengan kondisi otomotif di Indonesia yang melambat mobil dengan kategori mewah tersebut masih dapat tumbuh dengan kondisi stabil. Peningkatan

penjualan mobil kategori mewah sebenarnya cukup sulit untuk dapat dipredikisi dengan kondisi konsumen di Indonesia yang cukup unik dalam menanggapi naik turunnya dan jenis mobil mewah yang ditawarkan di pasaran. Peran serta pemerintah misalnya dalam kampanye untuk peningkatan dalam penjualan mobil listrik, menjadi salah satu faktor penyebab kenaikan baik kategori mewah maupun biasa terutama juga pada kategori penjualan retail mobil mewah.

Dalam transaksi penjualan retail mobil mewah tersebut muncul hubungan antara penjual dari Dealer dan Konsumen yang jika dikaitkan dengan peraturan perpajakan dapat berpotensi timbulnya suatu kewajiban perpajakan terutama terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 22. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah pungutan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan bagi masyarakat. Intinya bertujuan untuk pendanaan pemerintah, redistribusi kekayaan, regulasi ekonomi, mencapai tujuan social tertentu, suatu stabilitas yang berkelanjutan dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat luas. Dalam menetapkan pungutan pajak, pemerintah perlu mempertimbangkan faktor-faktor untuk menetapkan asas-asas dalam pemungutan pajak tersebut. Asas ekonomi, adalah suatu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan suatu objek pajak. Salah satunya adalah penetapan Pajak PPh 22 kepada badan usaha tertentu, baik usaha milik pemerintah, ataupun swasta yang kegiatannya berhubungan dengan perdagangan ekspor/impur dan juga penjualan barang mewah. Asas ekonomi

yang dipertimbangkan dalam penetapan asas tersebut adalah pengendalian konsumsi, efisiensi sumber daya, pendapatan negara, restibusi kekayaan dan penyedia insentif.

Dalam Hierarki perpajakan mengenai pengaturan kebijakan pemungutan pajak untuk kategori barang sangat mewah pun disebutkan beberapa klausal yang dapat menyebabkan penyerahan mobil mewah retail tersebut menjadi suatu wajib pajak atau dapat dibesakan dalam kewajinan perpajakan, dan juga jika dilihat dari klausal mengenai objek pajaknya terdapat perbedaan perbedaan ketentuan perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan melihat kondisi yang terjadi dilapangan, transaksi atau penyerahan pembelian atas mobil mewah pada dealer retail ini tidak dikenakan pemungutan.

Dari penjabaran yang dilakukan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana status perpajakan pada transaksi jual beli mobil mewah pada Dealer retail jika dilihat dari peraturan perpajakan yang mengatur baik wajib pajak maupun yang menjadi objek pajak. Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memperjelas dalam perlakuan penjualan mobil mewah untuk penjual retail dengan menilai pengkategorian wajib pajak, kebijakan pemotongan dan pemungutan serta Setelah identifikasi yang jelas, dapat ditentukan perlakuan perpajakan atas tambahan kemampuan ekonomis yang diterima tersebut, merupakan objek PPh atau bukan. Dengan demikian Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan yang tepat atas penghasilan dari pemberian tersebut.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a) Bagaimana mengidentifikasi bahwa Penjual mobil mewah Retail merupakan wajib pajak?
- b) Bagaimana status penghasilan yang diterima oleh Dealer Penjual Mobil Mewah?

B. TUJUAN DAN MANFAAT

- a) Mengetahui cara mengidentifikasi atas Dealer Mobil Mewah Retail tersebut bukan Wajib Pajak?
- b) Mengetahui bahwa penyerahan barang mewah tersebut bukan merupakan objek pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan?
- c) Mengetahui bagaimana kondisi Dealer dengan kondisinya di lapangan dibandingkan dengan peraturan Perpajakan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Peraturan Perpajakan No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Pajak Penghasilan dan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 Tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembelian Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah.
- Pajak Penghasilan dan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015 Tentang Perubahan 253/PMK.03/2008 Atas Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembelian Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2019 Tentang Perubahan kedua PMK 253/PMK.03/2008 Atas Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembelian Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
- Faisal Ahmad Chotib (2018). Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Berupa Bantuan atau Sumbangan dan Hibah, 183 - 184.
- 2023, 14 Oktober 2023. PPh Pasal 22 : Tarif, Cara Hitung dan Laporan SPT Masa PPh 22. 11 Juli 2024. klikpajak.id
- 2021, September 2021. Industri Otomotif Indonesia Berpotensi makin Menderu. 11 Juli 2024.
- 2023, 14 November 2023. 2023, November 2023. Industri Otomotif Indonesia Berpotensi makin Menderu. 11 Juli 2024.